BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan masalah yang telah dilakukan di Bab III dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan dan penyelesaian pengurangan PBB di KPP Pratama Soreang dilakukan secara terorganisir, proses yang sederhana dan saling berhubungan, didukung oleh sumber daya manusia yang terampil, dan berpengalaman dengan didukung perlengkapan kantor yang memadai dalam upaya meningkatkan pelayanan optimal kepada wajib pajak.
2. Proses pengajuan pengurangan PBB di KPP Pratama Soreang secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep.10/PJ.6/1999.
3. Proses penyelesaian pengurangan PBB di KPP Soreang tidak sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep.10/PJ.6/1999 dan SOP (Standard *Operating Procedures*) Direktorat Jenderal Pajak, karena masih ada beberapa tahap kegiatan yang terkadang masih dikerjakan oleh seksi lain, misalnya fungsional penilai masih melakukan kegiatan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) yang seharusnya dilakukan oleh petugas seksi pengawasan dan konsultasi. Ada beberapa alasanan petugas seksi pengawasan dan konsultasi melakukan pemindahan pekerjaan kepada seksi lain, salah satunya adalah pekerjaan di

dalam kantor masih banyak sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL).

4. Penentuan besarnya persentase pengurangan PBB di KPP Pratama Soreang selama ini menggunakan beberapa kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain: besarnya penghasilan, profesi subjek pajak, usia, tanggungan keluarga, status tanah, luas tanah, luas bangunan serta apakah PBB terhutang objek pajak mengalami kenaikan drastis dikarenakan penerapan kenaikan Nilai Jual Kena Pajak.

4.2 Saran

1. Persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi sebelum mengajukan permohonan pengurangan PBB hendaknya telah diketahui oleh wajib pajak sehingga petugas tidak kesulitan dalam menentukan besarnya persentase pengurangan PBB dikarenakan persyaratan yang tidak lengkap.
2. Pegawai KPP Pratama harus lebih sering lagi melakukan penyuluhan kelapangan kepada masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan termasuk didalamnya mengenai pengurangan PBB karena masih banyak masyarakat tidak mengetahui tata cara mengajukan pengurangan PBB ke kantor pelayanan pajak.
3. Jumlah pegawai KPP Pratama di Indonesia dirasa sangat kurang, oleh karena itu perlu adanya penambahan jumlah pegawai di setiap KPP Pratama, agar pegawai dapat lebih fokus dan optimal dalam melakukan pekerjaannya sehingga meningkatkan penerimaan negara. Selain perlu adanya penambahan jumlah

pegawai, perlu juga adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun sumber daya fisik lainnya yang mendukung terhadap pelayanan kepada wajib pajak, khususnya dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan PBB.

DAFTAR PUSTAKA

Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat, 2007.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-10/PJ.6/1999 tentang Tata Cara Pemberian pengurangan PBB.

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 362/KMK.04/1999 Tentang Pemberian Pengurangan PBB.

Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan.